



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir xxxxxx, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor handphone xxxxx, dalam hal ini berdomisili secara elektronik Email [xxxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir xxxxxx, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor handphone xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal xxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN xxxxxx, selama 7 (tujuh) hari, kemudian pindah ke mess PT. Pemohon kerja, di kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian terakhir tinggal bersma di xxx xxx, xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

**a. Anak ;**

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tanggal 03 Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang tidak hadir ketika adik kandung Pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon;
- c. Bahwa Termohon tidak ingin pergi bersama Pemohon kembali ke kalimantan Tengah, kemudian Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua kandungnya;
- d. Bahwa kakak kandung Termohon selalu ikut capur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa Pemohon sering merayu atau membujuk Termohon agar ikut bersama Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap memilih untuk tinggal

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orang tua kandung Termohon;

f. Bahwa Termohon ketika bertamu kerumah ibu kandung Pemohon kemudian ibu kandung Pemohon meminta kepada Termohon agar tinggal bersama ibu kandung Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon tinggal dirumah sendiri, namu Termohon menolak;

g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan mei 2021 Termohon tidak ingin pergi bersama Pemohon kembali ke kalimantan Tengah, kemudian Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua kandungnya;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

### **B. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sematu Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Sepupu dua kali Termohon dan saksi juga Teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2012 atau sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal 1 bulan di pulau Jawa. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess PT. Pemohon kerja di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke mess Pemohon dan Termohon karena saksi biasa menjajakan dagangan ke mess PT. Pemohon kerja;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung mereka bertengkar mulut. Namun saksi pernah dua kali mendengar mereka bertengkar via telepon;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Lamandau dan Termohon lebih memilih tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Termohon sudah pernah dua kali menelpon Termohon, guna menasihati Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun tidak berhasil. Termohon malah menyatakan hendak berpisah saja dari Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa, rupanya kebetulan saat di Jawa diketahui Termohon dalam keadaan hamil muda.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu, Pemohon mengizinkan Termohon untuk tinggal di Jawa dulu sementara, karena alasan kesehatan bayi dalam kandungan. Namun rupanya setelah melahirkan pun Termohon tetap tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Pemohon sudah pernah membujuk Termohon agar tinggal bersama lagi dengannya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih berkomunikasi dengan baik dan Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur xxxxtahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Sematu Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Teman sekaligus Rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2015 atau sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal 1 bulan di pulau Jawa. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess PT. Pemohon kerja, di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena mess tempat tinggal saksi hanya berjarak 200 meter dari Mess Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung mereka bertengkar mulut. Namun saksi pernah melihat mereka bertengkar secara *virtual*. Ketika itu Pemohon dan Termohon sedang melakukan *Video Call* pada aplikasi WhatsApp, dan saksi melihat mereka lagi bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Lamandau, dan Termohon lebih memilih tinggal di Jawa;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Termohon hamil muda anak Pemohon dan Termohon. Saat itu, Pemohon mengizinkan karena alasan fasilitas kesehatan di kabupaten Lamandau terbatas. Namun rupanya setelah melahirkan pun Termohon dan Pemohon tetap tinggal terpisah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membujuk Termohon agar tinggal bersama lagi bersamanya namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat mereka bertengkar juga terungkap kalau Termohon pernah tidak menghadiri pemakaman adik kandung Pemohon yang meninggal dunia di Jawa, walaupun Pemohon telah memintanya agar hadir ke sana;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih berkomunikasi dengan baik dan Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Panggilan/ pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa Dalam hal Termohon tidak memiliki Domisili Elektronik, Pemanggilan / Pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon memiliki Domisili Elektronik. Sedangkan Termohon tidak memiliki Domisili Elektronik, sehingga hakim memerintahkan Juru sita Pengganti untuk memanggil Termohon melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada tambahan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak hadir ketika adik kandung Pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon, Termohon tidak ingin pergi bersama Pemohon kembali ke Kalimantan Tengah, kemudian Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua kandungnya, Pemohon sering merayu atau membujuk Termohon agar ikut bersama Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap memilih untuk tinggal bersama orang tua kandung Termohon, Termohon ketika bertamu kerumah ibu kandung Pemohon kemudian ibu kandung Pemohon meminta kepada Termohon agar tinggal bersama ibu kandung Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon tinggal dirumah sendiri, namun Termohon menolak dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah karena ketidakhadiran Termohon, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah **Pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa dan di mess PT. Pemohon kerja di kabupaten Lamandau;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun paling tidak sejak tahun 2022 sudah tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bersedia tinggal kembali dengan Pemohon di Mess PT. Pemohon kerja yang terletak di kabupaten Lamandau dan memilih tinggal di Pulau Jawa;

- Bahwa Termohon tidak tinggal di mess PT. Pemohon kerja tanpa izin Pemohon paling tidak sejak tahun 2022 hingga saat ini;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak tahun 2022 hingga saat ini, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap tidak berhasil merukunkan kembali, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, yakni kondisi mana diyakini sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka alasan-alasan yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk bercerai, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: *Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa Permohonan tersebut dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar serta beralasan hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yang menyatakan: *Bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)*, sehingga atas Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah Cerai Talak dengan talak raj'i dan putusannya perkawinan ini terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan, ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya ;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Tofiin,S.H.I., M.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)